

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis lebih kuat daripada calon nasabah sedangkan kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan apabila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. *Bargaining power* yang tidak seimbang terjadi jika pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lebih lemah, hingga pihak yang lemah hanya mengikuti saja syarat-syarat perjanjian yang diajukan kepadanya.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian;
- c. Menentukan isi, syarat dan pelaksanaan perjanjian;
- d. Menentukan bentuk perjanjian;
- e. Menentukan pilihan hukum.

Dari kelima kebebasan tersebut hanya sebagian kebebasan yang terlaksana di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian dan menentukan pilihan hukum. Sedangkan untuk dua kebebasan yaitu menentukan isi, syarat, pelaksanaan perjanjian dan

menentukan pilihan hukum nasabah tidak memiliki kebebasan untuk menentukan. Dalam menentukan isi perjanjian kebebasan yang diberikan oleh Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis kepada nasabah terdapat didalam Pasal 1 Dokumen Kontrak Perjanjian Pinjaman Mikro yaitu hanya jumlah biaya yang diperlukan oleh nasabah dan jangka waktu pengembaliannya. Nasabah boleh mengajukan besarnya dana dan jangka waktu yang diinginkan untuk usahannya. Pihak koperasi akan melihat dan mempertimbangkan antara kesamaan besaran dana yang diberikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.

B. Saran

Sebelum menandatangani perjanjian kredit debitur harusnya terlebih dahulu memperhatikan draft perjanjian kredit sebab banyak klausul-klausul dalam pelaksanaan perjanjian isinya merugikan debitur. Kemudian peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan usaha perusahaan pembiayaan konsumen sebagai bentuk kontrol pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat.